



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Sri.

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun (-, 15-04-1980), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan -, alamat Jalan - Kelurahan - kota Kecamatan - Kabupaten -, selanjutnya disebut Pemohon;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 01 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama - nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Sri., beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama - tertanggal 28 Desember 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan pendaftaran perkara nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Sri.;
2. membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000.00,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Robiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Agusti Yelpi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ikhsan, S.H.I. sebagai Panitera tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.
Hakim Anggota,

Agusti Yelpi, S.H.I.

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Panitera,

Ikhsan, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000.00,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000.00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 80.000.00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000.00,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000.00,- |

Jumlah : **Rp 171.000.00,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)